



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286  
Laman: www.polnep.ac.id.

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 0828/PL16/DT/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP (*PART TIMER*)  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu pengangkatan Dosen Tidak Tetap (*Part Timer*).  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.  
7. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Admistrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, Nomor:064/PL16/CI/DT/2014, tanggal 10 Pebruari 2014, perihal Usulan dosen Part timer Prodi Administrasi Bisnis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Tidak Tetap (*Part Timer*) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2013/2014, kepada :  
Nama : Romi Suradi, SE, M.EI  
Mata Kuliah : Pendidikan Agama
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 September 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 26 Pebruari 2014

Direktur,  


Mahyus, S.Pd, SE, MM  
NIP. 197002011996051001

Tembusan :

1. Para Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Kabag BAUK dan BAAKPSI Polnep.
3. Yang bersangkutan.